


- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB Periode 2005-2010, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ITB bertugas untuk melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan pemilihan mulai dari pengusulan calon nomine sampai dengan ditetapkannya Rektor ITB periode 2005-2010.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk masa kerja 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Oktober 2004



Tembusan:

1. Anggota MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar.
4. Pjs. Rektor
5. Yang bersangkutan.